



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhajirin Alias Muha Bin Yuza;
2. Tempat lahir : Pulau Melako;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04, Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL



1. Menyatakan **Terdakwa MUHAJIRIN ALIAS MUHA BIN YUZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara perbarengan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa MUHAJIRIN ALIAS MUHA BIN YUZA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;
 - 1 (satu)) buah handphone merek Oppo A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Markapolo bin M. Jemad;

- 1 (satu) buah kotak handphone merek XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;

Dikembalikan kepada Saksi M. David bin Ramilus;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAJIRIN ALIAS MUHA BIN YUZA bersama-sama dengan Sdr. Arpandi (DPO)** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Andi Markapolo di RT 08



Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan di rumah Saksi Ramilus di RT 08 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Arpandi (DPO) di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Arpandi (DPO). Selanjutnya pada saat di rumah Sdr. Arpandi (DPO), Sdr. Arpandi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa : “MALAM KO KITO CARI LOKAK. KITO PEGI MALING. TUNGGU JAM SATU KITO PEGI”. Terdakwa menjawab : “JADI JUGO”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) berangkat dari Desa Pulau Melako menuju ke Sarolangun dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam. Sesampainya di daerah Pasar Sarolangun, Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) berputar-putar untuk mencari lokasi yang sepi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) menuju ke arah Sukasari di daerah RT 08 Kelurahan Sukasari, Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) mendapatkan lokasi yang sepi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) memarkirkan sepeda motornya di dekat sebuah kebun karet yang tidak jauh dari rumah yang akan dituju oleh Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) menuju ke sebuah rumah. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) menuju ke jendela di bagian belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa berjaga-jaga di bagian luar pintu pagar belakang rumah, sedangkan Sdr. Arpandi (DPO) mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng. Setelah jendela berhasil dibuka, Sdr. Arpandi (DPO) masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Arpandi (DPO) keluar dari dalam rumah melalui jendela belakang tersebut sambil membawa 1 (satu) unit laptop, beberapa unit handphone, tas dan dompet. Kemudian Sdr. Arpandi (DPO) menyerahkan arang-barang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) berjalan menuju ke rumah di sampingnya yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Sesampainya di rumah tersebut, Sdr. Arpandi (DPO) mencongkel jendela rumah bagian depan dengan menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah. Selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Sdr. Arpandi (DPO) membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor. Pada saat hendak mengeluarkan sepeda motor tersebut, Anak Saksi M. David bin Ramilus melihat perbuatan Sdr. Arpandi (DPO) tersebut sehingga menyebabkan Sdr. Arpandi (DPO) langsung meninggalkan rumah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dengan membawa beberapa unit handphone dan jam tangan menuju ke sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di kebun karet. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) menuju ke Desa Pulau Melako;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO), Saksi Andi Markopolo bin M. Jemad mengalami kerugian sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Ramilus bin Abas mengalami kerugian sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAJIRIN ALIAS MUHA BIN YUZA bersama-sama dengan Sdr. Arpandi (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kosan tempat tinggal saksi yang terletak di Rt. 08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk XIAOMI Redmi 4X, 1 (satu) unit handphone merk Asus ZENPON, STNK, SIM A, Kartu BPJS, Kartu ATM BRI, buku tabungan BRI, Dompot, Tas dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang, berawal ketika anak saksi menangis kemudian istri saksi membangunkan saksi dan memberitahu saksi bahwa handphone sudah tidak ada, kemudian saksi melihat laptop milik saksi sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan;

- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah berusaha mencari barang-barang milik saksi yang hilang namun tidak berhasil menemukan barang-barang tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi sempat mengecek IMEI Handphone milik saksi yang hilang dan saksi berhasil menghubungi pelaku yang mengambil barang milik saksi serta meminta agar pelaku mengembalikan STNK dan tas milik saksi yang telah diambil pelaku namun pelaku mengatakan "kutangan kau gek";

- Bahwa pada saat saksi mengecek keberadaan handphone milik saksi yang hilang dengan cara melacak melalui IMEI handphone, diketahui posisi pelaku di Pulau Melako, kemudian saksi memberitahukan keberadaan pelaku tersebut kepada Kepolisian hingga akhirnya saksi memperoleh kabar bahwa pelaku telah berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak saksi M. DAVID bin RAMILUS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di rumah orang tua anak saksi yang terletak di RT. 08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, anak saksi kehilangan barang milik anak saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 04.10 WIB anak saksi terbangun dari tidur dan melihat seorang laki-laki sedang mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke arah luar rumah kemudian anak saksi mendekati laki-laki tersebut dan membentak dengan mengatakan "ngapo" sehingga laki-laki tersebut terkejut dan berlari ke arah pohon manga, kemudian anak saksi melihat laki-laki tersebut langsung pergi bersama seorang temannya yang sudah menunggu di bawah pohon manga;
 - Bahwa selanjutnya anak saksi membangunkan ayah anak saksi dan memeriksa barang-barang di rumah, dimana setelah diperiksa ternyata ada beberapa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK;
 - Bahwa anak saksi dan ayah anak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi melihat bekas congkelan pada jendela depan samping pintu masuk rumah orang tua anak saksi;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di rumah anak saksi tanpa seijin dan sepengetahuan anak saksi dan kedua orang tua anak saksi;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan orang tua anak saksi dan anak saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan anak saksi dalam perkara ini adalah adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ARPANDI;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa bersama ARPANDI melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama ARPANDI datang menemui anak saksi di rumah anak saksi, kemudian Terdakwa bersama ARPANDI meminta tolong anak saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver;
- Bahwa selanjutnya anak saksi menjual kedua unit handphone tersebut ke Pulau Lintang dengan harga masing-masing handphone Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian aung hasil penjualn 2 (dua) unit handphone tersebut anak saksi serahkan pada Terdakwa dan ARPANDI;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa anak saksi tidak menerima imbalan apa-apa dari Terdakwa dan Arpandi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di RT. 08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama ARPANDI telah mengambil barang-barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS;
- Bahwa awalnya ARPANDI menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama ARPANDI pergi ke rumah ARPANDI dan sesampai di rumah ARPANDI, ARPANDI mengatakan “payola mala mini kito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyari lokak, pergi maling", dimana ajakan tersebut langsung terdakwa setuju;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama ARPANDI berangkat menuju Sarolangun dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik ARPANDI;
- Bahwa sesampai di Sarolangun, terdakwa dan ARPANDI berputar-putar mencari lokasi yang sepi dan aman untuk melakukan pencurian hingga sesampai Rt. 08 Kelurahan Sukasari dimana tempat tersebut sepi, kemudian Terdakwa dan ARPANDI memarkir sepeda motor di kebun karet yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ARPANDI berjalan ke arah belakang rumah dan setiba di belakang rumah tersebut ARPANDI menyuruh Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan ARPANDI masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang menggunakan obeng, tidak lama kemudian ARPANDI keluar dari dalam rumah tersebut dan menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama ARPANDI berjalan menuju ke rumah yang terletak di sebelah rumah yang telah dimasuki oleh ARPANDI, sesampai di rumah tersebut ARPANDI mencongkel jendela depan rumah menggunakan obeng sedangkan Terdakwa menunggu di bawah pohon mangga sambil mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel jendela depan rumah tersebut, ARPANDI masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian ARPANDI keluar dari dalam rumah sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan pada saat yang bersamaan pemilik rumah keluar dan melihat ARPANDI mendorong sepeda motor Honda Scoopy sehingga ARPANDI langsung meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan ARPANDI lari menuju kebun karet tempat memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan ARPANDI pulang ke rumah ARPANDI;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama ARPANDI menemui anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR di rumah anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR, kemudian Terdakwa bersama ARPANDI meminta tolong anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver berhasil dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui barang-barang yang diambil oleh ARPANDI dari 2 (dua) rumah yang terletak di Kelurahan Sukasari berupa handphone, untuk barang lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dan ARPANDI mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kosan tempat tinggal saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan rumah anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yang masing-masing terletak di Rt. 08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPANDI mengambil barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X, 1 (satu) unit handphone merk Asus ZENPON, STNK, SIM A, Kartu BPJS, Kartu ATM BRI, buku tabungan BRI, Dompot, Tas dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS berupa ; 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa benar awalnya awalnya ARPANDI menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama ARPANDI pergi ke rumah ARPANDI dan sesampai di rumah ARPANDI, ARPANDI mengatakan “payola malam ini kito nyari lokak, pergi maling”, dimana ajakan tersebut langsung terdakwa setuju;

- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama ARPANDI berangkat menuju Sarolangun dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik ARPANDI menuju Sarolangun dan sesampai di Sarolangun, terdakwa dan ARPANDI berputar-putar mencari lokasi yang sepi dan aman untuk melakukan pencurian hingga sekira pukul 04.00 WIB sampai Rt. 08 Kelurahan Sukasari dimana tempat tersebut sepi, kemudian Terdakwa dan ARPANDI memarkir sepeda motor di kebun karet yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan dijadikan sasaran;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan ARPANDI berjalan ke arah belakang rumah kosan tempat tinggal saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan setiba di belakang rumah tersebut ARPANDI menyuruh Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan ARPANDI masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang menggunakan obeng, tidak lama kemudian ARPANDI keluar dari dalam rumah tersebut dan menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama ARPANDI berjalan menuju ke rumah anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yang terletak di sebelah rumah kosan saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD, sesampai di rumah tersebut ARPANDI mencongkel jendela depan rumah menggunakan obeng

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa menunggu di bawah pohon mangga sambil mengawasi keadaan sekitar rumah;

- Bahwa benar setelah berhasil mencongkel jendela depan rumah tersebut, ARPANDI masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian ARPANDI keluar dari dalam rumah sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan pada saat yang bersamaan anak saksi M. DAVID bin RAMILUS terbangun dari tidur melihat melihat ARPANDI mendorong sepeda motor Honda Scoopy sehingga anak saksi M. DAVID bin RAMILUS membentak ARPANDI dengan mengatakan “ngapo”;
- Bahwa benar mendengar bentakan anak saksi M. DAVID bin RAMILUS tersebut mebuat ARPANDI tekejut dan langsung meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan ARPANDI lari menuju kebun karet tempat memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan ARPANDI pulang ke rumah ARPANDI;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama ARPANDI menemui anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR di rumah anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR, kemudian Terdakwa bersama ARPANDI meminta tolong anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver berhasil dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang-barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama ARPANDI mengakibatkan saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan anak saksi M. DAVID bin RAMILUS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAJIRIN als. MUHA bin YUZA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini



sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kosan tempat tinggal saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan rumah anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yang masing-masing terletak di Rt. 08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X, 1 (satu) unit handphone merk Asus ZENPON, STNK, SIM A, Kartu BPJS, Kartu ATM BRI, buku tabungan BRI, Dompot, Tas dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya ARPANDI menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama ARPANDI pergi ke rumah ARPANDI dan sesampai di rumah ARPANDI, ARPANDI mengatakan "payola malam ini kito nyari lokak, pergi maling", dimana ajakan tersebut langsung terdakwa setuju kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama ARPANDI berangkat menuju Sarolangun dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik ARPANDI menuju Sarolangun dan sesampai di Sarolangun, terdakwa dan ARPANDI berputar-putar mencari lokasi yang sepi dan aman untuk melakukan pencurian hingga sekira pukul 04.00 WIB sampai Rt. 08 Kelurahan Sukasari dimana tempat tersebut sepi, kemudian Terdakwa dan ARPANDI memarkir sepeda motor di kebun karet yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan ARPANDI berjalan ke arah belakang rumah kosan tempat tinggal saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan setiba di belakang rumah tersebut ARPANDI menyuruh Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar rumah sedangkan ARPANDI masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang



menggunakan obeng, tidak lama kemudian ARPANDI keluar dari dalam rumah tersebut dan menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa bersama ARPANDI berjalan menuju ke rumah anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yang terletak di sebelah rumah kosan saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD, sesampai di rumah tersebut ARPANDI mencongkel jendela depan rumah menggunakan obeng sedangkan Terdakwa menunggu di bawah pohon mangga sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, setelah berhasil mencongkel jendela depan rumah tersebut, ARPANDI masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian ARPANDI keluar dari dalam rumah sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan pada saat yang bersamaan anak saksi M. DAVID bin RAMILUS terbangun dari tidur melihat melihat ARPANDI mendorong sepeda motor Honda Scoopy sehingga anak saksi M. DAVID bin RAMILUS membentak ARPANDI dengan mengatakan “ngapo” dan mendengar bentakan anak saksi M. DAVID bin RAMILUS tersebut ARPANDI tekejut dan langsung meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan ARPANDI lari menuju kebun karet tempat memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan ARPANDI pulang ke rumah ARPANDI;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama ARPANDI menemui anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR di rumah anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR, kemudian Terdakwa bersama ARPANDI meminta tolong anak saksi ALI AZMI bin ISKANDAR untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver, dimana kedua handphone tersebut berhasil dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama ARPANDI yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X, 1 (satu) unit handphone merk Asus ZENPON, STNK, SIM A, Kartu BPJS, Kartu ATM BRI, buku tabungan BRI, Dompot, Tas dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seluruhnya milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X, 1 (satu) unit handphone merk Asus ZENPON, STNK, SIM A, Kartu BPJS, Kartu ATM BRI, buku tabungan BRI, Dompot, Tas dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya hingga saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan anak saksi M. DAVID bin RAMILUS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kosan tempat tinggal saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan rumah anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yang masing-masing terletak di Rt. 08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X, 1 (satu) unit handphone merk Asus ZENPON, STNK, SIM A, Kartu BPJS, Kartu ATM BRI, buku tabungan BRI, Dompot, Tas dan uang sejumlah Rp. 300.000,-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang-barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yaitu pada sekira pukul 04.00 WIB dan pukul 04.15 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan tempat terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang-barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yaitu rumah kosan tempat tinggal saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan rumah tempat tinggal anak saksi M. DAVID bin RAMILUS yang masing-masing terletak di RT. 08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun merupakan tempat yang dipergunakan saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan anak saksi M. DAVID bin RAMILUS untuk berdiam siang malam, untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang-barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4X, 1 (satu) unit handphone merk Asus ZENPON, STNK, SIM A, Kartu BPJS, Kartu ATM BRI, buku tabungan BRI, Dompot, Tas dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih silver, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, dengan demikian perbuatan ini dilakukan oleh dua orang bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama ARPANDI mengambil barang-barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan barang-barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS dengan cara ARPANDI masuk ke dalam rumah saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dengan cara mencongkel jendela bagian belakang menggunakan obeng sedangkan untuk masuk ke dalam rumah anak saksi M. DAVID bin RAMILUS dilakukan oleh ARPANDI dengan cara mencongkel jendela depan rumah menggunakan obeng sedangkan Terdakwa menunggu di di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa bersama ARPANDI memenuhi sub unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 8. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa Perbarengan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) melakukan mengambil barang milik saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD dan barang milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah Saksi Andi Markopolo di RT 08 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan di rumah anak saksi M. DAVID bin RAMILUS di RT 08 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, yang mana kedua perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu jauh jaraknya dan diawali dari niat yang sama yaitu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;

Oleh karena dipersidangan terbukti disita dari saksi ANDI MARKPOLO bin M. JEMAD dan merupakan milik saksi ANDI MARKPOLO bin M. JEMAD maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi ANDI MARKPOLO bin M. JEMAD;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;

Oleh karena dipersidangan terbukti disita dari anak saksi M. DAVID bin RAMILUS dan merupakan milik anak saksi M. DAVID bin RAMILUS maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada anak saksi M. DAVID bin RAMILUS melalui orang tuanya yaitu RAMILUS bin ABAS Y;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;



- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIRIN als. MUHA bin YUZA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAJIRIN als. MUHA bin YUZA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 866348037803778 dan IMEI 2 : 86634803760;

Dikembalikan kepada saksi ANDI MARKOPOLO bin M. JEMAD;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 6 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 865904040144286 dan IMEI 2 : 99001238464428;

Dikembalikan kepada anak saksi M. DAVID bin RAMILUS melalui orang tuanya yaitu RAMILUS bin ABAS Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20